

FILSAFAT MORAL TERHADAP OTONOMI MANUSIA (TINJAUAN PERAN PEREMPUAN DALAM HUBUNGAN ANTAR GENDER)

Daru Anondo*

Abstrak :

Artikel ini adalah sebuah observasi tentang otonomi wanita sebagai manusia terkait dengan perannya dalam masyarakat. Asumsi bahwa tekanan dalam gerakan emansipasi wanita dalam lintasan sejarah selalu berubah dan berkembang. Pada masa lalu saat poligami lazim dilakukan, inti permasalahannya adalah tentang ekualitas hak dalam konteks peran wanita sebagai seorang istri/atau ibu diantara istri-istri lainnya. Saat ini permasalahannya berkisar pada integritas peran sebagai manusia dalam aktivitas pembangunan. Dalam konteks global yang dipengaruhi oleh perkembangan dunia, wanita berjuang untuk kesetaraan dalam hak dan kewajiban dalam semua aspek kehidupan, yang jarang ditemui dalam kenyataan. Otonomi adalah konsep yang menjadi motivasi dimana aktivitas keputusan manusia didasarkan. Dan konteks otonomi, wanita belum menggunakan otonominya sehingga mereka masih dalam tekanan dalam pengambilan keputusan

Kata Kunci: Gender, keadilan, otonomi manusia, integrasi

Penciptaan Tuhan atas makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan. Begitu juga dengan manusia, Manusia diciptakan Tuhan atas laki-laki dan perempuan. Penciptaan atas jenis kelamin ini menjadi rahasia Tuhan, dan perlu ditegaskan bahwa jenis kelamin inilah yang secara prinsip benar dalam kemakhlukan, bukan jenis-jenis lain seperti *waria* atau *banci* seperti dikenal belakangan. Manusia secara jasmani diciptakan dengan alat dan jenis kelamin yang berbeda. Kenyataan ini sudah seharusnya menumbuhkan konsekuensi ruhani yakni kepribadian yang berbeda pula. Kelaki-lakian dan keperempuan bukan sekedar perbedaan jasmani saja, melainkan perbedaan mental spiritual, perbedaan kadar otonomi dan tentu saja perbedaan tanggung jawabnya.

Dengan demikian perlu diperhitungkan pula mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan memberikan tanggapan terhadap alam dan dunianya atau menghayati hubungannya dengan Tuhan. Laki-laki dan perempuan bukan sesuatu yang berlawanan satu sama lain, melainkan mereka berpasangan dalam rangka menunjang tugas kemanusiaan itu sendiri. Pernyataan-pernyataan mengenai hal tersebut di atas akan berkaitan erat dengan apa yang disebut kemudian dengan kebebasan, karena bagaimanapun juga manusia menuntut kebebasan dalam hidup dan kehidupannya, yang sesuai dengan konteks mana kebebasan itu dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya. Tuntutan kebebasan manusia pada dasarnya dapat muncul ketika terjadi

* Dosen Tetap Jurusan Syaria'ah STAIN Jember

ketidakadilan, atau ketika ada pihak yang merasa diperlakukan secara tidak adil.

Munculnya isu-isu emansipasi perempuan, tuntutan atas kemitrasejajaran laki-laki-perempuan, juga didasarkan atas terjadinya baik secara objektif maupun subjektif, ketidakadilan yang dirasakan kaum perempuan yang termanifestasi dalam hal-hal demikian:

Pertama, adanya perbedaan sistem imbalan dan penghormatan atas pekerjaan berdasarkan perbedaan jenis kelamin laki-laki-perempuan. Kedua, terjadinya subordinasi pada perempuan. Ketiga, terjadinya *stereotype* terhadap jenis kelamin tertentu sehingga menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan. Keempat, kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik seperti perkosaan, pemukulan sampai ke bentuk yang lebih halus seperti pelecehan dan penciptaan ketergantungan. Kelima, keyakinan bahwa peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja lebih banyak dan lebih lama.

Perempuan dalam Sejarah

Isu perempuan sesungguhnya menjadi problematika yang paling penting dewasa ini, apalagi menghadapi tantangan jaman yang membawa dampak pada merosotnya moralitas manusia khususnya perempuan. Di sisi yang lain permasalahan ini menjadi perlu untuk dicari solusinya seiring dengan banyaknya pandangan-pandangan mengenai perempuan dan perannya dalam masyarakat, terutama sudah banyak kacamata yang mengamati dan dirasa menjadi berat sebelah ketika yang didapatkan pandangan-pandangan mengenai perempuan dari kacamata laki-laki. Sejarah telah membawa berita pada manusia mengenai masa-masa lampau, secara ekstrim bahwa perempuan tidak berharga sama sekali dalam masyarakat. Berbagai bangsa telah beranggapan bahwa perempuan merupakan sumber penyakit dan fitnah. Perempuan adalah sesuatu yang paling hina.

Perempuan adalah makhluk sekunder. Ada penilaian sosial yang keliru bahwa pria lebih baik dari perempuan (Wolf, N., 1993; 203). Dengan pandangan seperti itu maka dapat dimaklumi bila eksistensi perempuan menjadi tidak diperhitungkan. Bangsa-bangsa lalu menjadi kasar memperlakukan perempuan dengan perbudakan, memaksa mereka bekerja tanpa pertimbangan kodrat dan manusiawi, dan menurunkan harkat dan martabat kemanusiaan perempuan.

Dalam pandangan orang Romawi, perempuan adalah wujud yang tidak berjiwa. Mereka tidak akan mengalami kehidupan di akhirat, sebagai kotoran dan tidak mempunyai hak untuk berbicara sehingga mereka harus mengunci rapat mulutnya. Confucius mengatakan bahwa perempuan tidak mempunyai hak memerintah atau melarang. Perempuan hanya mempunyai tugas terbatas dalam rumah tangga sehingga harus mengurung diri di dalam rumah (Abdul Hasan Al-Ghaffar, A., 2004; 24).

Keadaan yang demikian terus berkelanjutan hingga datangnya agama-agama sebelum Islam. Mereka meletakkan dasar-dasar kebenaran yang mengakui keberadaan perempuan dan menghormatinya, dan memerintahkan perilaku yang baik serta mengangkat derajat perempuan. Itupun hanya merupakan bagian dari hak-hak yang harus diperolehnya. Kenyataannya perlakuan terhadap perempuan tidak pernah berubah.

Perempuan kemudian mempunyai tugas-tugas yang berbeda dengan laki-laki tanpa mengindahkan kehormatan, kemuliaan, dan kemanusiaan yang semestinya. Pada jaman Jahiliyah, perempuan mengalami nasib paling hina, karena mereka dirampas hak-haknya, dinodai kemuliaannya, dan tidak dihargai masyarakat ketika melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan. Semua ini dilakukan kaum pria terhadap perempuan pada saat itu. Terdapat sumber yang menyatakan bahwa laki-laki dapat memikirkan dirinya sendiri tanpa perempuan, sedangkan perempuan tidak mampu memikirkan dirinya sendiri tanpa laki-laki (de Beauvoir, S., 2003; 15).

Keadaan tersebut berlanjut sampai datangnya Islam yang mengangkat derajat perempuan dengan memberikan hak-haknya, memberi kesempatan menikmati kehidupan dan kebahagiaan, kemanusiaan dan kehormatannya. Islam ingin menghapus bentuk-bentuk kekerasan, perbudakan, kezaliman, dan sebagainya. Islam hendak merombak konsep-konsep yang meniadakan eksistensi perempuan pada jaman Jahiliyah.

Dalam perjalanan dunia yang sarat dengan konflik-konflik ternyata kekerasan, kezaliman, dan segala macam peristiwa-peristiwa tragis telah menimpa masyarakat dewasa ini, terutama sangat dirasakan oleh kaum perempuan. Saling melemparkan tanggung jawab, saling melegitimasi wilayah “kekuasaan” masing-masing, menihilkan harkat dan martabat serta kodrat masing-masing sebagai perempuan atau laki-laki, atau bahkan dengan dalih “kelemahan perempuan” maka segala bentuk aktivitas kehidupan perempuan harus tunduk pada aturan-aturan tertentu yang dilegitimasi sebagai “prioritas” bagi kaum perempuan. Demikianlah perempuan sebagai anak jaman selalu mengalami lika-liku kehidupan di tengah-tengah kejidupan bersama dengan laki-laki.

Perempuan dalam Masyarakat dan Pembangunan

Konferensi perempuan sedunia yang pada umumnya bertujuan untuk mengusahakan perbaikan nasib kaum perempuan seluruh dunia. Tujuan ini diawali oleh munculnya fenomena-fenomena menurunnya kesejahteraan perempuan yang tampak pada antara lain: peningkatan pendidikan perempuan yang tidak diimbangi dengan tingkat pekerjaan yang sesuai, berkurangnya perbedaan sistem upah laki-laki dan perempuan tidak mengubah kesempatan kerja bagi perempuan secara luas terutama dampak Iptek yang membawa pengaruh pada kesehatan perempuan, dan krisis politik dan ekonomi membawa dampak pada berkurangnya pelayanan jasa masyarakat dan ini lebih berpengaruh buruk pada perempuan.

Kenyataan tersebut pada dasarnya sangat tidak sesuai dengan pernyataan yang dicanangkan PBB mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (Victor Situmorang, 2008; 19).

Diskriminasi terhadap perempuan adalah bentuk pelakuan yang tidak sesuai dengan martabat manusia dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, mencegah partisipasi perempuan dalam pembangunan, dan merupakan hambatan bagi berkembangnya potensi perempuan dalam pengabdian sebagai manusia terhadap keluarga, bangsa, dan negara. Sebagai warga negara, sebagai istri, dan sebagai ibu, perempuan mempunyai peran penting untuk saling melengkapi bersama-sama dalam pembangunan dengan laki-laki, untuk itu harus dijunjung tinggi hak-haknya.

Pembedaan, perbedaan, pengecualian maupun pembatasan atas dasar jenis

kelamin merupakan pelanggaran hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan asasi manusia dalam segala bidang. Bentuk-bentuk pranata sosial dan kebudayaan yang munculnya dari ide inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin adalah keliru dan harus dihapus. Tidak semestinya masih terjadi eksploitasi dan perdagangan perempuan. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan, mengubah dan mempertahankan nasionalitas.

Kesadaran mengenai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat dan peran serta tanggung jawab sebagai perempuan sudah mulai tampak. Hal ini seperti di Indonesia diawali oleh R.A. Kartini yang dikenal sebagai seorang pengemban peradaban masyarakat. Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan yang mulai dikikis dan diperkosa akibat penjajahan di Indonesia yang sangat lama. Tuntutan emansipasi bagi perempuan bukanlah hasrat untuk menggantikan posisi kaum laki-laki, tetapi membangun tatanan setara (Budi W., 2007: 11).

Seperti tercantum dalam UUD 1945, kedudukan perempuan dan laki-laki sama dalam hukum. Masalahnya sekarang adalah sulitnya merealisasi pernyataan itu dalam kehidupan sehari-hari. Semenjak perempuan diakui dan berani mempertahankan haknya, dapat dilihat dari cara mereka mengambil keputusan yang berhubungan dengan kehidupan pribadinya. Sebagai seorang perempuan ia menjadi tidak mempunyai cukup kemerdekaan untuk menentukan nasibnya dibandingkan kaum laki-laki, demikian juga dalam rangka memperkembangkan diri sendiri menurut cara yang dianggap baik. Ditetapkannya Undang-undang Perkawinan dianggap akan memperbaiki kedudukan perempuan. Namun dalam kenyataannya masih banyak penyelewengan-penyelewengan, dan selalu akibat buruk banyak dirasakan pada kaum perempuan.

Perempuan-perempuan di desa kurang menyadari hak-haknya sebagai perempuan untuk hidup bersama dengan laki-laki. Justru muncul anggapan bahwa tempat perempuan adalah di rumah, harus diterima sebagai nasib. Untuk itu mereka tidak memahami jalan untuk menunjukkan eksistensi dan potensinya dalam masyarakat. Kadangkala mereka hanya puas dengan menerima aturan-aturan dalam adat dan tradisi. Secara hakiki kaum perempuan dengan kepribadian yang khas mempunyai peranan yang sama penting dengan laki-laki.

Dengan begitu dalam rangka pembangunan nasional pun perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama untuk mengaktualisasikan diri. Hal yang membedakan mereka adalah bentuk kodrati yang membawa pada konsekuensi yang berbeda, misalnya perempuan mempunyai kekuatan fisik yang lebih lemah dari pada pria, maka perempuan tidak diberi beban tugas fisik yang lebih berat daripada laki-laki. Menjadi jelas bahwa perempuan dan laki-laki berbeda tetapi saling membutuhkan, sehingga mereka harus saling tolong-menolong, saling mengisi kekurangan masing-masing (saling melengkapi) karena masing-masing dari mereka mempunyai hakikatnya (Fauzie Ridjal, dkk., 2003; 29).

Dengan demikian tidak perlu diperdebatkan secara mendasar antara perempuan dan laki-laki, karena masing-masing mempunyai kesempatan yang sama dalam mengisi pembangunan dalam bidang apapun, sepanjang tidak menyimpang dari kodrat masing-masing. Di samping itu perempuan terus berupaya menemukan hakikat dirinya yang khas untuk disumbangkan bagi kesejahteraan manusia, termasuk kelebihan dan kelainannya. Menemukan jati diri sebagai kaum perempuan bukan harus diwujudkan dalam keberhasilannya dalam jabatan-jabatan tertentu yang menunjukkan persamaan

derajat dengan laki-laki, namun lebih melihat pada aspek otonomi dirinya dalam melaksanakan tugas kemanusiaan dan keperempuannya sesuai dengan hati nurani yang tulus. Perempuan tidak harus tampil di depan memimpin kaum laki-laki.

Perempuan sering tidak menyadari bahwa “keberhasilannya” itu justru implisit ia dilecehkan kaum laki-laki. Semua itu pada hakikatnya lebih berkaitan dengan otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan tindakannya, karena selama ini nyaris perempuan dengan predikat “sukses” tidak membedakan realitas kodrati.

Dengan keadaan yang demikian ini, maka baik perempuan maupun laki-laki sama-sama dapat menentukan masa depan bangsa, dan sama-sama menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Perempuan dan Kebebasan

Manusia secara jasmani diciptakan atas perempuan dan laki-laki. Dengan perbedaan alat dan jenis kelamin ini seharusnya membawa konsekuensi ruhani mengenai kodrat dan kepribadian yang berbeda. Perempuan memiliki kepribadian yang khas, memiliki kelembutan, menjalani menstruasi setiap bulan, hamil, dan melahirkan serta menyusui anak. Laki-laki mempunyai kodrat dan kepribadian sendiri yang berbeda dengan perempuan, ia kekar, gagah, mempunyai otot yang lebih kuat, mempunyai bentuk tubuh yang lebih besar, dan sebagainya.

Kelaki-lakian dan keperempuanan ini tidak hanya merupakan perbedaan secara jasmani, tetapi juga mental spiritual, perbedaan kadar otonomi dan tanggung jawabnya. Konsekuensi ini sudah semestinya tidak digugat sebagai pertentangan atau perlawanan antara perempuan dan laki-laki, karena masing-masing memiliki konsekuensi atas kodratnya. Justru kekurangan masing-masing individu inilah yang memicu untuk menjadi satu dan menjalin pasangan yang serasi antara perempuan dan laki-laki, bukan persaingan meraih persamaan antara perempuan dan laki-laki.

Justru perempuan dan laki-laki dengan kekhasannya itu menumbuhkan karakteristik tugas pada masing-masing jenis kelamin, yang secara permanen tidak perlu diubah-ubah lagi. Kodrat perempuan untuk hamil secara otomatis membawa konsekuensi bahwa perempuan lebih pantas mengasuh anak dari pada laki-laki, sedangkan pria tidak perlu merasa iri dengan kenyataan itu.

Laki-laki lebih mempunyai tugas di luar rumah untuk mencari nafkah. Kenyataan ini pun perempuan tidak perlu merasa tersaingi karena merasa laki-laki lebih “bebas” di luar. Aturan-aturan dalam agama yang menyatakan laki-laki sebagai pemimpin perempuan dalam rumah tangga merupakan prinsip dasar realitas yang sifatnya umum. Namun bila dilihat dalam realitas kehidupan individual tidak sedikit perempuan yang melebihi laki-laki dalam bidang ilmu, amal, bahkan dalam mencari nafkah.

Tuntutan kebebasan pada wanita pada hakikatnya muncul akibat adanya perlakuan ketidakadilan. Ketidakadilan ini dirasakan perempuan terutama dalam hal:

- 1) Perbedaan sistem imbalan antara laki-laki dan perempuan walaupun beban kerja yang dikenahi sama. Laki-laki mendapat upah lebih besar daripada perempuan.
- 2) Terjadinya sub-ordinasi pada perempuan. Perempuan tidak mempunyai hak memimpin, mendapatkan pendidikan yang tinggi, persaksian; yang semua itu dilakukan dengan dalih agama.

- 3) Terjadinya *stereotype* terhadap jenis kelamin tertentu yang menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan. Anggapan bahwa laki-laki adalah pencari nafkah, maka semua yang dilakukan perempuan dianggap sekedar “tambahan” sehingga boleh saja dibayar rendah.
- 4) Munculnya kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun bentuk-bentuk pelecehan. Ini dilakukan karena laki-laki dianggap lebih kuat daripada perempuan, sehingga korban selalu tertimpa kepada perempuan.
- 5) Keyakinan bahwa peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja lebih banyak dan lama. Fenomena ketidakadilan ini sangat kerkaitan dengan masalah otonomi, yakni kemandirian manusia dalam mengambil keputusan tindakannya. Ketidakadilan muncul pada dasarnya karena ada pihak yang merasa diperlakukan tidak semestinya. Dalam hal ini perempuan ingin diberi keluasaan dan kesempatan otonomi sebagai manusia dalam menentukan keputusan tindakannya, tanpa tekanan dan keterpaksaan. Kesempatan ini mestinya digunakan sepenuhnya dalam upaya mengisi pembangunan. Kadar otonomi perempuan sebagai manusia bukan terletak pada keharusan perempuan untuk tampil di depan atau cukup di belakang saja menjaga rumah (La Rose, 1989; 112-114).

Karena ada bahaya yang dikhawatirkan bahwa perempuan tidak menyadari bahwa kaumnya telah diperlakukan tidak adil oleh laki-laki, kekhawatiran justru tertuju pada perempuan yang lebih tertarik pada iming-iming materi tanpa mempertimbangkan kodratnya, dan keputusan ini justru yang merupakan kebanggaan bagi kaum perempuan. Di sisi lain banyak perempuan yang dengan terpaksa bekerja sebagai buruh rendahan ataupun sebagai tenaga kerja di luar negeri yang sering menjadi ‘santapan’ laki-laki.

Tampak dari luar mereka adalah perempuan-perempuan yang tegar, perempuan yang sukses dalam karier. Tidak dilihat mengapa mereka melakukan itu dan faktor apa yang mendasari tindakannya itu. Justru faktor-faktor di belakang tindakannya yang tidak diketahui itulah yang sebenarnya bertentangan dengan hati nurani dan otonominya sebagai manusia. Tindakannya lebih dilakukan karena faktor keterpaksaan dan keterdesakan saja. Sementara kodrat yang menyangkut harkat dan martabatnya sebagai perempuan tidak disadari sama sekali atau bahkan dilalaikan. Lain permasalahannya jika orang melihat suatu keluarga yang demikian.

Seorang ibu rumah tangga dengan ketulusan hatinya menunaikan tugasnya di rumah, menjaga dan mendidik anak-anak dengan baik sehingga mereka berhasil dalam hidupnya, menjaga nama baik suami dan keluarganya, menjaga martabatnya sebagai perempuan dan istri serta ibu bagi anak-anaknya, sementara suami dengan penuh tanggung jawab mencari nafkah di luar rumah, bertanggung jawab dari segi ekonomi dan sosial.

Perempuan itu, misalnya, tidak terkenal di masyarakat luas, tetapi pengabdianya terukir dalam di dasar sanubari suami dan anak-anaknya. Semua yang dilakukannya tidak didasari oleh suatu tekanan dari luar, tidak ada keinginan bersaing secara lahiriah dengan laki-laki, dan perlakuannya semata-mata didasari oleh keinginan mengaktualisasikan potensinya sebagai manusia, sebagai perempuan, sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Ia bukan sebagai perempuan karier, tetapi memiliki otonomi sebagai manusia.

Melihat dua fenomena yang saling bertentangan sebenarnya dapat dilihat bahwa kemungkinan mengaktualisasikan diri bagi perempuan sangat banyak dan luas tanpa harus menghilangkan kodrat untuk dalih persamaan hak-dan kewajiban dengan kaum laki-laki, kesejajaran dalam segala bidang, dan sebagainya, namun lebih ditekankan pada bagaimana perempuan menggunakan otonominya sebagai manusia dalam menentukan keputusan tindakannya dengan tidak ada tekanan atau ambisi apapun apalagi bila tindakan dilakukan semata-mata karena “dendam” pada laki-laki karena sekian lama telah menindas kaum perempuan. Otonomi dalam penentuan keputusan tindakan akan lebih disentuh dengan hati nurani dengan pertimbangan baik-buruk dan benar-salah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Perempuan dan laki-laki sesungguhnya mempunyai kesempatan yang sama dalam pembangunan, sedangkan bagaimana menggunakan kesempatan itu tergantung pada masing-masing individu dalam mengambil keputusan tindakannya, sesuai atau tidaknya dengan hati nurani dengan parameter baik-buruk dan benar-salah dengan tidak mengesampingkan faktor kebebasan.
2. Perempuan lebih mengutamakan pencapaian persamaan derajat dengan laki-laki secara keliru sehingga ada kecenderungan mengabaikan kodratnya sendiri sebagai perempuan. Bagaimanapun perempuan dan laki-laki berbeda dalam hal-hal tertentu yang menyangkut realitas kodrati sehingga kenyataan ini tidak perlu diperdebatkan lagi.
3. Dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan dalam kedudukannya sebagai makhluk individu belum sepenuhnya menjalani perannya berdasarkan otonominya sebagai manusia. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya keputusan-keputusan tindakan mereka dalam wujud tindakan riil yang masih diwarnai oleh tekanan-tekanan, keterpaksaan, ataupun ambisi bersaing dengan lawan jenis sehingga hal ini membawa akibat kurangnya aktualisasi potensi diri sepenuhnya.

Saran

Perlu diadakan penelitian lebih lanjut terutama bagi disiplin ilmu yang lain supaya sudut pandang pengamatan terhadap otonomi wanita dalam pengambilan keputusan tindakan yang menyangkut kebebasan manusia lebih sempurna. Hal ini didasari oleh banyaknya minat studi keperempuanan yang selama ini lebih banyak dilakukan dalam kaca mata laki-laki. Semakin banyak dilakukan penelitian dalam berbagai tinjauan dan sudut pandang maka akan semakin akurat hasil yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hasan Al-Ghaffar, Abdurrasul, 2004, *Al-Mar'ah Al-Mu'ashirah*, terjemahan:
Bahruddin Fanani, 2005, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Pustaka Hidayah,

Bandung.

- Budi Wahyuni, 2007, *Terpuruk Ketimpangan Gender*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Beauvoir, Simone de, 1953, *The Second Sex*, The Alden Press, London.
- Didin Syafrudin, 1994, "Argumen Supremasi Atas Perempuan", *Ulumul Qur'an*, Edisi Khusus, N0.5 dan N0. 6, hal. 4-10.
- Fauzie Ridjal, dkk., 2003, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Khattab, Huda, 1993, *The Muslim Woman's Handbook*, terjemahan: Alwiyah Abdurrahman, 1996, *Buku Pegangan Wanita Islam*, Al-Bayan, Bandung.
- La Rose, 1989, *Dunia Wanita*, Garuda Metropolitan Press, Jakarta.
- Menteri Negara UPW, 1996, "*Ceramah Pembukaan*", Seminar Nasional Meningkatkan Kemitrasejajaran Wanita-pria dalam PJP II, PPKPS UGM dan Lit UII, 27 Juni 1996.
- Ratna Megawangi, 1996, "Perkembangan Teori Feminisme Masa Kini dan Mendatang serta Kaitannya dengan Pemikiran Keislaman", *Makalah* dalam Seminar Nasional Pengembangan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dan LPPI UMY, 23 Juni, 1996.
- Sunjoto Usman, 2007, "Kemitrasejajaran Wanita-pria dalam Perspektif Sosial", *Makalah* dalam Seminar Nasional Meningkatkan Kemitrasejajaran Wanita-pria dalam PJP II, PPKPS UGM dan Lit UII, 27 Juni 1996.
- Victor Situmorang, 1988, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Wolf, Naomi, 1993, *Fire With Fire, The New Female Power and How It Will Change The 21st Century*, terjemahan: Omi Intan Naomi, 1997, *Gegar Gender, Kekuasaan Perempuan Menjelang Abad 21*, Pustaka Semesta Press, Yogyakarta